



P E N E T A P A N

NOMOR 0007/Pdt.P/2014/PA.Dps

BISMILLAAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam persidangan Majelis pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

1. **HJ.ALUH RIA KAMARIAH HAMID**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Jalan Diponegoro Nomor 144 Denpasar ;
2. **Dr. AGUS RUSLI HARIAWAN HAMID**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Dokter, alamat Jalan Koperasi Gg.B Sejahtera 2B Kelurahan Pejeruk Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;
3. **Dr. AGUS RUSLY HARIANTANA HAMID**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Dokter, alamat Jalan Deponegoro Nomor 144 Denpasar;
4. **Dr. AYU YUNITA RINI HAMID**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Dokter gigi, alamat Jalan Condet Raya Nomor 16, RT 003/ RW 016 Kelurahan Cililitan, Kecamatan Keramat Jati, Jakarta Timur;

Memberikan kuasa kepada :

H. DIDIK TRISULA, S.H. A. RAUF JAWAS, S.H., Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum berkantor di Jalan Imam Bonjol Nomor 192 Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 13 Januari 2014 yang telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar Nomor : 04/



SK.Khusus/2014/PA.Dps, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, sebagai

Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Setelah membaca semua surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan kuasa Para Pemohon dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Januari 2014 yang telah terdaftar dalam buku register perkara Pengadilan Agama Denpasar dengan Nomor : 0007/Pdt.P/2014/PA.Dps tanggal 13 Januari 2014 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon tersebut di atas memiliki suami/orang tua yang bernama Abdul Hamid yang meninggal pada tanggal 13 Agustus 2003 di Denpasar (Kutipan Akta Kematian terlampir);
2. Bahwa Almarhum Abdul Hamid memiliki ahli waris yang terdiri dari Istri (Hj.Aluh Ria Kamriah Hamid) dan 5 (lima) orang anak yaitu :
 1. A.Yudhi Hariadi Hamid (Almarhum);
 2. Dr.Agus Rusdhy Hariawan Hamid;
 3. Dr.Agus Rusly Hariantana Hamid;
 4. Dr.Agus Rizal Ardy Hariandy Hamid;
 5. Drg.Ayu Yunita Rini Hamid;
3. Bahwa Almarhum Abdul Hamid meninggal dunia dengan meninggalkan harta berupa sebidang tanah Sertifikat Hak milik atas nama Dokter Abdul hamid ,S ,Nomor: 6664/Kel. Jimbaran, Luas :700 M2, terletak di Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung;



Demikian alasan-alasan/dasar-dasar Permohonan Penetapan Ahli Waris ini kami sampaikan/ajukan dan berdasarkan alasan tersebut kami mohon kepada yang mulia Ketua Pengadilan Agama Denpasar cq. Majelis Hakim yang memeriksa permohonan kami untuk mengabulkan permohonan penetapan ahli waris yang kami ajukan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon istri (Hj. Aluh Ria Kamariah Hamid) dan 5 (lima) orang anak yang terdiri dari :
 1. A. YUDHI HARIADI HAMID (almarhum);
 2. Dr. AGUS RUSDHY HARIAWAN HAMID;
 3. Dr. AGUS RUSLY HARIANTANA HAMID;
 4. Dr. RIZAL ARDY HARIANDY HAMID;
 5. Dr. AYU YUNITA RINI HAMID;

Adalah ahli waris dari Almarhum Dr. Abdul Hamid, S. yang berhak mengurus/ menjual/memindahkan/membaliknamakan dan melakukan perbuatan hukum lainnya terhadap harta warisan dari Almarhum Dr. Abdul Hamid, S. tersebut sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

3. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Pemohon;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Pemohon hadir di persidangan ;

Bahwa Kuasa Pemohon pada persidangan menyatakan mencabut surat permohonannya tersebut;



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Pemohon dalam persidangan menyatakan mencabut permohonannya, maka perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara nomor 0007/Pdt.P/2014/PA.Dps. telah selesai karena dicabut;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 176000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama di Denpasar pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2014 M. bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1435 Hijriyah. dengan Drs. H. SUHADAK, SH., MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. ALIMUDDIN. M. dan Drs. DARSANI masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan di dampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh H. MARYOTO, SH.

sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon;

Ketua Majelis

Drs. H. SUHADAK, SH., MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. ALIMUDDIN. M.

Drs.DARSANI

Panitera Pengganti

H. MARYOTO, SH.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses(ATK)	Rp. 60.000,00
3. Panggilan	Rp. 75.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. M e t e r a i	<u>Rp. 6.000,00</u>
J u m l a h	Rp. 176.000,00

(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)